

## ANALISIS KAJIDAH USHUL FIQH DALAM MENYIKAPI INOVASI PRODUK EKONOMI DIGITAL SYARIAH

Syafiul Umam<sup>1</sup>, STIES Babussalam Jombang, [Umamsyafi@gmail.com](mailto:Umamsyafi@gmail.com)

Kevin Maulana<sup>2</sup>, STIES Babussalam Jombang, [kevinmaulana120922@gmail.com](mailto:kevinmaulana120922@gmail.com)

Nur Laily Hidayati<sup>3</sup>, STIES Babussalam Jombang, [nurlailyhidayati91@gmail.com](mailto:nurlailyhidayati91@gmail.com)

Zakiyyah Ilma Ahmad<sup>4</sup>, STIES Babussalam Jombang, [zakiyyahilmaahmad@gmail.com](mailto:zakiyyahilmaahmad@gmail.com)

### Article Info

#### Article history :

Received : 31 Januari 2025

Accepted : 15 Februari 2025

Published : 05 Maret 2025

Page : 15-27

**Keyword :** Ushul Fiqh, Inovasi Produk, Ekonomi Digital Syariah.

Analisis kaidah Ushul Fiqh dalam konteks inovasi produk ekonomi digital syariah bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap pedoman dan regulasi produk-produk baru, khususnya yang berhubungan dengan layanan keuangan digital seperti *e-wallet* syariah dan *crowdfunding* syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, mengombinasikan studi literatur dan analisis kasus untuk mengidentifikasi bagaimana kaidah-kaidah Ushul Fiqh, seperti *al-ibahah*, *al-mashlahah*, dan *sadd al-dzari'ah*, diterapkan pada inovasi yang ada.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah Ushul Fiqh memberikan kerangka dasar yang adaptif dalam mengevaluasi produk digital syariah. Misalnya, dalam *crowdfunding* syariah, diterapkan prinsip *sharia compliance* yang menekankan keharusan untuk menghindari unsur-unsur haram seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kerjasama antara ahli syariah, teknologi, dan ekonomi agar pengembangan produk digital syariah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kesimpulan dari analisis ini menegaskan bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas kaidah Ushul Fiqh sangat penting dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi. Rekomendasi bagi pengembangan ekonomi digital syariah termasuk perlunya peraturan yang lebih terintegrasi, kolaborasi lintas disiplin, dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi mengenai prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada maqashid syariah.

#### Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

## 1. PENDAHULUAN

Analisis kaidah ushul fiqh merupakan langkah strategis dalam merespons perkembangan inovasi produk ekonomi digital syariah. Di era digital saat ini, transformasi ekonomi memunculkan tantangan baru yang menuntut adaptasi mekanisme hukum syariah. Usaha untuk merangkul dan mendekati perkembangan ini menjadi penting, mengingat produk-produk digital sering kali berhubungan dengan berbagai unsur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, peran kaidah ushul fiqh sebagai landasan dalam menyikapi inovasi tersebut tidak dapat dipandang sepele.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, prinsip-prinsip syariah harus selalu diterapkan dengan ketat untuk memastikan semua transaksi tetap sesuai dengan kaidah hukum Islam. Hal ini diperkuat oleh Mardi yang menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan untuk menilai kesesuaian produk dalam sistem regulasi yang ada, termasuk lembaga-lembaga seperti DSN-MUI dan OJK yang memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum (Mardi, 2021). Penjagaan dan penerapan hukum syariah yang efektif dalam konteks ekonomi digital dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan yang ditawarkan, didukung oleh fatwa-fatwa yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam pengambilan keputusan finansial (Bakri, 2022).

Penggunaan kaidah ushul fiqh menjadi kunci dalam mencari jalan keluar dari masalah hukum yang timbul akibat perubahan teknologi dan tren digital. Di sinilah kaidah *maqāsid al-sharī'ah* sangat relevan, karena menekankan pada tujuan dan manfaat dari suatu produk atau transaksi (Hajar & Zaeni, 2022). Melalui pendekatan *maqāsid*, para ulama dapat

menganalisis apakah inovasi tersebut memberi nilai tambah sosial dan ekonomi, serta sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Adanya tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah juga terlihat dalam regulasi yang ada. Banyak produk yang muncul di pasar tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, membuka peluang terjadinya praktik yang tidak etis. Oleh karena itu, literasi tentang ekonomi syariah menjadi krusial dalam menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah (Al Farisi et al., 2023). Dalam hal ini, peningkatan literasi dan pemahaman tentang hukum syariah di kalangan pelaku ekonomi digital menjadi salah satu solusi.

Sistem perbankan syariah juga harus beradaptasi dengan perubahan ini. Penelitian oleh Wibawa. menunjukkan bahwa multiakad dalam produk keuangan syariah harus dirancang dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap syariah, untuk menghindari praktik mencurigakan seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Wibawa et al., 2021). Produk yang sesuai syariah sebagai hasil inovasi tidak hanya harus memberikan keuntungan ekonomis, tetapi juga harus mendukung prinsip etika dan moralitas yang terkandung dalam ajaran Islam.

Pendekatan hukum yang diterapkan dalam produk ekonomi digital syariah juga harus melibatkan pengawasan ketat dari lembaga terkait (Pradana Ryan & Kholis, 2024). Dalam konteks ini, DSN-MUI memiliki tanggung jawab besar dalam mengevaluasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah, terutama dalam transaksi dan akad yang digunakan dalam produk tersebut (Nurhasanah & Tanjung, 2023). Keberadaan lembaga pengawas dan fatwa yang jelas menjadi prasyarat untuk memastikan

bahwa inovasi yang dikembangkan tidak melanggar kaidah syariah, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen.

Lebih jauh, transformasi yang terjadi dalam ekonomi digital juga menyentuh aspek informasi dan integritas. Perdebatan mengenai kehalalan suatu produk di pasar modal, misalnya, menunjukkan masih adanya kebingungan di kalangan investor mengenai gharar dan unsur spekulatif yang mungkin ada dalam investasi saham (Furohman et al., 2023). Dalam konteks syariah, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya pada perekonomian dan kepatuhan terhadap hukum syariah (Hafiz & Muhibban, 2024).

Selain itu, perhatian terhadap perlindungan konsumen dalam sektor perbankan syariah menjadi semakin penting. Regulasi yang ada perlu ditinjau ulang dan diperbarui untuk menyesuaikan diri dengan pola perilaku dan kebutuhan konsumen di era digital. Penelitian oleh Karimah et al. menekankan pentingnya peraturan yang melindungi hak dan kewajiban nasabah, agar tercipta transaksi yang lebih transparan dan adil (Karimah et al., 2024). Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan.

Implementasi kaidah ushul fiqh dalam inovasi produk digital syariah juga memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk media sosial dan digital marketing yang dapat membantu menyebarkan informasi mengenai produk-produk tersebut (Fitri & Fachrysa Halik, 2023). Memanfaatkan platform digital dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga patuh pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Di sisi lain, pembentukan fatwa yang responsif terhadap perkembangan produk ekonomi digital juga diperlukan. Fatwa harus mencerminkan kebutuhan dan tantangan zaman, serta mampu menjawab keraguan masyarakat mengenai halal-haram suatu produk atau transaksi (Bakri, 2022). Konektivitas antara lembaga syariah, pemerintah, dan pelaku pasar menjadi tolok ukur dalam menciptakan ekosistem yang sehat untuk inovasi produk di bidang keuangan.

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan penerapan kaidah ushul fiqh dalam iklim ekonomi digital syariah bergantung pada komitmen bersama untuk mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Diperlukan kebijakan yang adaptif dan fleksibel guna menyikapi dinamika yang terjadi, sekaligus mengedepankan kajian ilmiah untuk menghasilkan keputusan berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, upaya untuk menyikapi inovasi produk ekonomi digital syariah dapat dioptimalkan melalui kerangka hukum yang kokoh dan integratif.

## 2. PEMBAHASAN

### A.

#### 1. Ushul Fiqh: Pengertian dan Fungsi

Ushul Fiqh, sebagai salah satu cabang ilmu hukum Islam, berfokus pada prinsip dan metode yang digunakan untuk mengekstraksi hukum syariah dari sumber-sumbernya, seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Secara harfiah, istilah Ushul Fiqh dapat diterjemahkan menjadi "dasar-dasar hukum" yang menyiratkan pemahaman mendalam tentang berbagai kaidah yang mendasari setiap hukum Islam. Dalam pandangan para ulama, Ushul Fiqh bukan hanya sekadar alat untuk menggali hukum, tetapi juga sebagai pandangan filosofis yang mendukung keadilan dan kebenaran dalam pengambilan

keputusan hukum (Siregar et al., 2024). Oleh karena itu, Ushul Fiqh memiliki peran penting dalam proses istinbath hukum, yaitu proses penarikan hukum dari sumber-sumber syariah yang relevan.

Fungsi Ushul Fiqh sangat signifikan dalam menafsirkan dan memproses hukum Islam, terutama dalam situasi yang baru muncul atau tidak langsung diatur oleh nash (teks) syariah. Dengan pendekatan yang sistematis, Ushul Fiqh membantu para ulama dan praktisi dalam memahami konteks dan situasi yang berkembang, sehingga hukum dapat diterapkan dengan relevansi yang tinggi dalam keadaan kontemporer (Fikri, 2023). Proses ini meliputi penyusunan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan hukum, serta menempatkan prinsip-prinsip dasar syariah ke dalam praktik hukum yang lebih luas dan aplikatif.

## 2. Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh yang Relevan

Dalam konteks ekonomi digital syariah, beberapa kaidah Ushul Fiqh yang relevan dapat diterapkan untuk membantu dalam proses penilaian dan analisis produk dan transaksi yang ada.

- a. Kaidah *al-ashl fi al-asyya' al-ibahah* mengisyaratkan bahwa setiap hal itu boleh (halal) kecuali ada nash yang melarangnya. Prinsip ini sangat aplikatif dalam ekonomi digital syariah, di mana produk dan transaksi baru mungkin belum secara eksplisit diatur. Mekanisme ini memberi dasar untuk menerima produk digital syariah seperti *e-wallet* dan *crowdfunding* selama tidak ada larangan dalam syariah (Ezahar et al., 2020).
- b. Kaidah *sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah*, yang masing-masing mencakup tindakan menutup jalan menuju kerusakan dan membuka jalan menuju kebaikan, adalah dua kaidah yang vital dalam evaluasi produk-produk digital. Dalam konteks ini, penilaian terhadap *e-commerce* dan penerapan metode transaksinya harus mengedepankan penghindaran dari unsur-unsur yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian lebih besar bagi individu atau masyarakat, seperti kasus riba dan penipuan (Ezahar et al., 2020).
- c. Kaidah *al-mashlahah al-mursalah* juga termasuk dalam klasifikasi kaidah yang sering digunakan dalam evaluasi ekonomi digital. Kaidah ini menekankan pentingnya pertimbangan masalah atau kepentingan umum dalam setiap keputusan hukum. Dalam inovasi produk yang terkait dengan ekonomi digital, penerapan kaidah ini memungkinkan produk yang mendorong keuntungan masyarakat, seperti program investasi syariah, diterima dan diperkenalkan (Jailani et al., 2023).
- d. Kaidah *taghayyur al-fatwa bi taghayyur az-zaman wa al-makan*, yang menyatakan bahwa fatwa dapat berubah tergantung pada waktu dan lokasi, sangat relevan untuk mengikuti dinamika cepat dalam ekonomi digital. Fatwa yang terkait dengan transaksi digital harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta teknologi agar hukum tetap dapat diimplementasikan secara

efektif dan relevan (Hossain et al., 2021).

- e. Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* menekankan bahwa menghindari kerusakan adalah lebih utama daripada menarik manfaat. Dalam aplikasi praktisnya, ini berarti pemangku kepentingan dalam ekonomi digital syariah harus lebih memperhatikan kemungkinan dampak negatif dari produk, seperti kesulitan dalam kebangkitan tukar-menukur yang tidak adil, ketidakadilan terhadap konsumen, dan pelanggaran prinsip syariah lainnya (Wilona et al., 2021).

### 3. Ekonomi Digital Syariah

Ekonomi digital syariah merupakan salah satu bentuk pengembangan ekonomi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktek perniagaan digital. Dalam pengertian ini, ekonomi digital mencakup semua kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui platform digital, termasuk perdagangan online, layanan keuangan, dan investasi melalui aplikasi digital (Insani et al., 2023). Dengan demikian, ruang lingkupnya mencakup berbagai inovasi yang memudahkan transaksi keuangan, meningkatkan efisiensi bisnis, dan memajukan inklusi keuangan bagi masyarakat (Ilma Ahmad et al., 2024).

Dalam perspektif syariah, ekonomi digital harus mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah, seperti kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, dan transparansi. Produk-produk seperti *e-wallet* syariah, *crowdfunding* halal, dan sukuk digital menjadi contoh nyata inovasi tersebut. *E-wallet* syariah, misalnya, menyediakan kemudahan dalam bertransaksi dengan tetap menjaga akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku,

sehingga tidak ada unsur riba di dalamnya (Ezahar et al., 2020).

Sebagai lanjutan, *crowdfunding* halal memberikan alternatif pendanaan bagi pengusaha yang ingin memulai usaha tanpa terjerat riba. Platform ini mempertemukan pengusaha dengan investor yang memiliki kepentingan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek sesuai prinsip syariah. Pada saat yang sama, sukuk digital menjadi instrumen investasi yang menarik, di mana investor dapat mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang terikat pada nilai-nilai syariah, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung masyarakat (Amin et al., 2019).

Melihat fenomena ini, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap produk-produk digital syariah agar tetap sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang telah dijabarkan. Dengan pendekatan yang ilmiah dan berlandaskan prinsip syariah, ekonomi digital diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga membawa kebaikan dan keberkahan bagi umat secara keseluruhan (Abidin & Ilma Ahmad, 2023).

### 4. Analisis Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dalam Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah

#### a. *E-Wallet* Syariah

*E-wallet* syariah sebagai salah satu inovasi ekonomi digital syariah menawarkan solusi praktis bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Dalam menerapkan kaidah Ushul Fiqh, khususnya kaidah *al-ibahah*, *e-wallet* syariah dianggap halal, asalkan tidak melibatkan unsur riba, *gharar*, atau praktik haram lainnya. Dalam konteks ini, transaksi yang dilakukan melalui *e-wallet*

syariah (Priyono, 2010) diperbolehkan, selama memenuhi ketentuan syariah yang ada dan tidak ada regulasi yang melarang (Ansori, 2022). Kaidah *al-mashalahah* juga sangat berperan, mengingat *e-wallet* syariah memberikan banyak manfaat bagi penggunanya, seperti kemudahan bertransaksi, efisiensi waktu, dan peningkatan inklusi keuangan, yang selaras dengan tujuan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Faizi & Bin Shuib, 2021).

Keberadaan *e-wallet* syariah memungkinkan individu dan komunitas untuk menjalankan praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan platform yang tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, misalnya dengan mengintegrasikan produk-produk yang mendukung kegiatan sosial atau amal (Rajafi, 2023).

#### **b. Crowdfunding Syariah**

Dalam konteks *crowdfunding* syariah, relevansi kaidah *sadd al-dzari'ah* menjadi sangat krusial. Kaidah ini berfungsi untuk menutup jalan menuju kemungkinan kerugian atau dampak negatif dari suatu praktik. Dalam analisis *crowdfunding*, terlebih lagi yang berkaitan dengan investasi berbasis syariah, para ulama dan praktisi hukum perlu memastikan bahwa model bisnis yang diusulkan tidak membuka peluang untuk praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti ketidakpastian

yang tinggi atau unsur spekulasi (Fikri, 2023).

Dengan perspektif ini, *crowdfunding* syariah dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada proyek-proyek yang memenuhi kriteria syariah, sementara mekanisme pengawasan yang ketat perlu diimplementasikan untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat beroperasi dalam kerangka syariah yang benar (Sapiudin et al., 2022). Pentingnya transparansi dalam laporan penggunaan dana dan akuntabilitas dari pihak pengelola *crowdfunding* tidak hanya melindungi investor, tetapi juga membantu menjaga integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

#### **5. Telaah Kritis Terhadap Aspek Hukum Produk**

Dari sudut pandang maqashid syariah, inovasi produk ekonomi digital harus dilihat apakah mereka mendukung tujuan syariah dalam mencapai kesejahteraan sosial. Misalnya, jika *e-wallet* syariah atau *crowdfunding* syariah memfasilitasi praktik spekulatif dan merugikan pihak tertentu, maka hal tersebut akan bertentangan dengan maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan terhadap harta, jiwa, dan akal (Anwar & Tasliyah, 2024). Oleh karena itu, produk-produk ini harus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya patuh pada syariah, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip moralitas dan etika bisnis.

Fiqh muamalah yang adaptif perlu dirumuskan untuk menjawab tantangan jenis transaksi baru yang muncul seiring dengan perubahan digital. Penyesuaian ini penting untuk menjaga relevansi dan fungsi hukum

Islam di tengah dinamika modern yang cepat. Penelitian menunjukkan bahwa fiqh muamalah harus mampu beradaptasi dan berinovasi, tak hanya sekadar mengikuti nash, tetapi juga merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Izzah, 2021).

#### **a. Peran Ijtihad Kontemporer dalam Mendukung Adaptasi Hukum**

Ijtihad kontemporer menjadi sarana penting dalam mendukung adaptasi hukum terhadap perubahan zaman. Dalam menghadapi inovasi produk seperti *e-wallet* syariah dan *crowdfunding*, para ulama harus membuka diri terhadap pemikiran baru dan metodologi yang relevan. Proses ini akan memungkinkan ulama untuk mengeluarkan fatwa yang tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga praktis dalam aplikasi hukum (Arfan et al., 2024).

Peran institusi fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan petunjuk dan regulasi terhadap produk-produk baru sangatlah penting. Mereka dapat memberikan hasil dari kajian yang mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari inovasi tersebut, sehingga keputusan yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kepentingan masyarakat (Shofi et al., 2023).

#### **b. Analisis Dinamika Fatwa dan Respons Ulama terhadap Inovasi Digital**

Dinamika fatwa di Indonesia menunjukkan bahwa respons ulama terhadap inovasi digital sangat bervariasi, tergantung pada konteks lokal dan kebutuhan umat. Di satu sisi, fatwa dapat menjadi alat yang fleksibel untuk

mengakomodasi perubahan, tetapi di sisi lain, dapat juga menjadi alat pembatas jika tidak direspons dengan baik. Hal ini menciptakan fenomena "*fatwa shopping*", di mana individu atau komunitas mencari fatwa yang paling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan mereka (Ikhsan & Akhiri, 2024).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ulama yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memahami konteks perkembangan teknologi digital dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perjanjian antara pelaku industri, masyarakat, dan ulama sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang harmonis dalam penerapan ekonomi digital syariah (Pamessangi et al., 2024).

Dalam hal ini, penerbitan fatwa yang terkoordinasi dan kolaboratif antar lembaga fatwa regional dan nasional dapat membantu menyatukan pandangan dan menghindari fragmentasi pemahaman di kalangan masyarakat (Muhajir et al., 2023). Aspek edukasi tentang produk-produk syariah dan cara penggunaan yang tepat juga perlu ditingkatkan, sehingga komunitas dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi menggunakan produk-produk tersebut (Siregar et al., 2024).

Melalui pendekatan yang sinergis antara ijtihad kontemporer, kaidah Ushul Fiqh, dan respons terhadap dinamika fatwa, ekonomi digital syariah dapat terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi hukum Islam. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan suatu budaya ekonomi yang

tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

## 6. Tantangan dan Implikasi

### a. Tantangan dalam Menafsirkan Kaidah Ushul Fiqh untuk Konteks Modern

Menafsirkan kaidah Ushul Fiqh dalam konteks modern adalah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara konsep hukum yang telah ada dalam fiqh klasik dengan kebutuhan dan realitas masa kini. Kaidah-kaidah Ushul Fiqh, yang umumnya dikembangkan untuk mengatasi isu-isu hukum di masa lampau, mungkin tidak sepenuhnya memadai dalam memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan dan masalah baru yang dihadapi dalam transaksi digital yang dinamis. Dengan berkembangnya teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan, dan *platform fintech*, sering kali tidak ada panduan hukum secara langsung yang dapat diterapkan, sehingga menuntut para ulama untuk melakukan ijtihad dan inovasi dalam hermeneutika hukum (Suryadarma & Faqih, 2024).

Kendala lain adalah pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah di kalangan masyarakat yang menggunakan produk digital. Penerapan Ushul Fiqh sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah itu sendiri. Ketidaktahuan atau kurangnya literasi hukum dan finansial dapat menyebabkan kesalahpahaman serta penolakan terhadap produk-produk yang sebenarnya halal

hanya karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, edukasi yang efektif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini (Nafsaka et al., 2023).

### b. Ketidaksesuaian Antara Regulasi Teknologi dan Perkembangan Fiqh Klasik

Ketidaksesuaian antara regulasi teknologi dan perkembangan fiqh klasik juga menjadi masalah yang signifikan. Seringkali, regulasi yang ada tidak mengakomodasi dinamika baru yang muncul dari inovasi teknologi dalam sektor fintech dan ekonomi digital secara umum. Otoritas regulasi di banyak negara masih berjuang untuk menetapkan peraturan yang dapat melindungi konsumen sambil tetap mendorong inovasi. Hal ini tampak mencolok dalam sektor *fintech*, di mana kebijakan yang kaku dapat membatasi pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Triyanto, 2020).

Sebagai contoh, produk-produk seperti *e-wallet* dan *crowdfunding* syariah sering kali harus memenuhi berbagai syarat dan kepatuhan hukum yang ketat dari beberapa regulator. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya disesuaikan untuk mempertimbangkan aspek-aspek syariah yang spesifik, menyebabkan produk yang seharusnya dapat diadopsi secara luas terhambat oleh birokrasi yang lambat dan sulit dipahami. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan situasi di mana inovasi terhambat dan tidak mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan ekonomi syariah (Suryadarma & Faqih, 2024).

### **c. Implikasi Terhadap Pengembangan Produk Halal Digital**

Implikasi dari tantangan yang ada jelas terlihat dalam pengembangan produk halal digital. Keterbatasan interpretasi kaidah Ushul Fiqh dan ketidakselarasan antara regulasi teknologi dengan hukum syariah berpeluang menambah kompleksitas dalam peluncuran dan penerimaan produk baru. Misalnya, jika suatu produk digital tidak diakui kehalalannya oleh masyarakat atau lembaga yang berwenang, hal ini akan mengurangi minat pengguna dan berpotensi menimbulkan kegagalan produk di pasar. Kondisi ini memerlukan pemikiran yang serius mengenai bagaimana pengembangan produk digital dapat diselaraskan dengan piagam syariah. Selain itu, dibutuhkan asesmen yang lebih memadai untuk menganalisis apakah produk baru tersebut benar-benar menawarkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan (*mashlahah*) atau justru menciptakan kerugian (*mafsadah*) yang bertentangan dengan *maqasid* syariah. Tanpa pendekatan yang sistematis dan berlandaskan syariah terhadap evaluasi produk halal digital, potensi untuk memajukan ekonomi syariah akan tetap terhambat (Mesiono et al., 2024).

### **d. Kebutuhan Akan Kolaborasi Antara Ahli Fiqh, Teknologi, dan Ekonomi**

Melihat tantangan dan implikasi yang ada, kolaborasi antara ahli fiqh, teknolog, dan pelaku ekonomi semakin penting dalam memastikan pengembangan produk halal digital yang sukses. Kerja sama lintas disiplin ini tidak

hanya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga dapat menghasilkan solusi yang inovatif yang menghormati prinsip-prinsip syariah. Ahli fiqh dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai hukum syariah, sedangkan teknolog dan ekonom dapat berbagi pengetahuan mengenai mekanisme inovasi dan kondisi pasar (Nuraziza & Ramadhan Sudirman, 2024).

Kolaborasi ini juga berpotensi menghasilkan perkembangan fatwa dan kebijakan yang dinamis dan adaptif, yang diperlukan untuk mengatasi perubahan cepat yang dihadapi dalam konteks ekonomi digital. Pendekatan kolaboratif akan memungkinkan penetapan standardisasi yang lebih baik dalam produk halal digital dan menciptakan platform yang lebih aman bagi konsumen, sehingga masyarakat dapat lebih yakin saat memilih produk yang sesuai dengan syariah (Subroto et al., 2023).

Dengan bertemunya pemikiran berbagai disiplin ini, potensi untuk pengembangan produk halal digital yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai syariah dapat direalisasikan. Selain itu, penting untuk mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini untuk mengantisipasi tantangan baru yang akan datang sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi (Huda et al., 2023).

## **C. KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh produk ekonomi digital syariah dalam konteks penerapan kaidah Ushul Fiqh. Produk-

produk seperti *e-wallet* syariah dan *crowdfunding* syariah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kaidah seperti *al-ibahah*, *al-mashlahah*, dan *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan untuk menilai kesesuaian dan keberlanjutan suatu inovasi dalam hukum Islam. Namun, terdapat juga tantangan signifikan dalam menafsirkan kaidah ini untuk konteks modern, termasuk ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan perkembangan fiqh klasik.

Telah terbukti bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas kaidah Ushul Fiqh sangat penting dalam era digital yang terus berkembang ini. Hal ini ditegaskan oleh kebutuhan akan kolaborasi antara ahli fiqh, teknologi, dan ekonomi untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada maqashid syariah.

Pentingnya Fleksibilitas Kaidah Ushul Fiqh dalam Era Digital, Fleksibilitas kaidah Ushul Fiqh menjadi isu krusial saat ini, karena situasi yang dinamis dan cepat berubah dalam teknologi membawa kebutuhan untuk penyesuaian hukum yang relevan. Kaidah fiqh yang kaku dapat menghambat progres dan perkembangan inovasi yang seharusnya mampu memberikan solusi kepada masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi digital. Para ulama dan pemikir hukum dituntut untuk beradaptasi dan menggunakan pendekatan ijtihad kontemporer yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di dunia maya dan praktik bisnis digital.

Kebutuhan akan interpretasi yang lebih fleksibel ini juga menunjukkan pentingnya penelitian dan pengembangan dalam bidang Ushul Fiqh, agar para praktisi hukum dapat

menghasilkan keputusan yang tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan etis. Penerapan kaidah Ushul Fiqh yang terintegrasi dengan logika bisnis dan teknologi akan mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik.

#### Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No1*.  
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Al Farisi, M. S., Riyanto, S., Herawati, E., Usman, U., & Syaeful, W. (2023). Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Melalui Kegiatan Festival Ramadan Di Kampus STEBIS Bina Mandiri Bogor. *Jurnal Peradaban Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.55182/jpm.v3i3.273>
- Amin, H., Rizal, H., Ghazali, M. F., & Sayuti, K. M. (2019). Islamic Home Financing Preference and Attributes Importance Among Potential Home Buyers in Malaysia. *Labuan Bulletin of International Business and Finance (Lbibf)*.  
<https://doi.org/10.51200/lbibf.v17i1.1921>
- Ansori, A. (2022). Position of Fatwa in Islamic Law: the Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-72>
- Anwar, K., & Tasliyah, N. (2024). Integrasi Hermeneutika Dan Ushul Fiqh Dalam Istibath Hukum Islam. *J. Multidisiplin Ibrahimi*.  
<https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516>
- Arfan, A., Arfan, I. A., Alkoli, A., &

- Ramadhita, R. (2024). The Implementation of Maqashid Sharia: Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*.  
<https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32170>
- Bakri, M. (2022). Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akad Tabarru' Dan Mudharabah Pada Asuransi Syariah. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.  
<https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.129>
- Ezahar, R. J., Shuib, M. S., & Abdul Rahim, A. K. (2020). E-Commerce Transaction in Hello Gold Investment: Islamic Investment Review. *Asian Business Review*.  
<https://doi.org/10.18034/abr.v10i1.464>
- Faizi, F., & Bin Shuib, M. S. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in the Development of Islamic Finance Industry. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*.  
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>
- Fikri, F. (2023). Konteksasi Ushul Fiqh Dalam Hukum Nasional Indonesia: Pelestarian Laut Dan Pengembangan Industri Wisata Bahari. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*.  
<https://doi.org/10.35905/kur.v15i2.5154>
- Fitri, F., & Fachrysa Halik, R. A. (2023). Peran Digital Marketing Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Bisnis Yang Berkelanjutan Pada Usaha Mikro Dan Kecil Agribisnis Di Polewali Mandar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.  
<https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67832>
- Furohman, A., Safitri, S. N., Anam, H., & Lathifaturahmah. (2023). Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*.  
<https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>
- Hafiz, R. Al, & Muhibban. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengutamakan Produk Impor Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Han*.  
<https://doi.org/10.62504/zk67df70>
- Hajar, S., & Zaeni, A. (2022). Moderasi Pemahaman Hirarki Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Fikih Pandemi Perspektif Fiqh Al-Awlawiyyāt Studi Fatwa Mui. *Asy-Syari Ah*.  
<https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16930>
- Hossain, M. F., Ismail, C. T., & Mahdzir, N. (2021). Exploring E-Commerce and Corporate Social Responsibility From the Sharia Point of View. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*.  
<https://doi.org/10.52131/pjhss.2021.0901.0111>
- Huda, M. N., Duwila, M., & Rohmadi, R. (2023). Menantang Disintegrasi Moral Di Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Revolusioner Pondok Pesantren. *Journal of Islamic Education*.  
<https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22805>
- Ikhsan, M., & Akhiri, Y. Al. (2024). Relevansi Ilmu Ushul Fiqh Di Era Kontemporer. *Anwarul*.  
<https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2582>
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*.

- Insani, N., Jumadi, A., Haritsa, H., Rahmawati, R., & Yunus, Y. (2023). Empowering the Community on Legal Protection in E-Commerce Transactions. *Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*.  
<https://doi.org/10.26905/abdimas.v8i2.10243>
- Izzah, S. N. (2021). Metode Istinbath Dalam Ushul Fiqh Studi Kasus : Ayat-Ayat Ekonomi. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*.  
<https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.7731>
- Jailani, J., Sbaihat, A., & Hosny, M. M. (2023). The Dynamics of Fiqh and Ushul Fiqh as a Treasury of Islamic Sharia for in-Depth Understanding. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.  
<https://doi.org/10.69900/ag.v3i2.193>
- Karimah, L. L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Legal Protection for Sharia Banking Customers. *Money*.  
<https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24218>
- Mardi, M. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi Dan Kedudukannya Di Indonesia. *SAUJANA : J.Perbank. Syariah Dan Ekonomi Syariah*.  
<https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34>
- Mesiono, M., Wasiyem, W., Zakiyah, N., Fahrezi, M., Nursakinah, I., & Azhari, M. T. (2024). Dinamika Kepemimpinan Perguruan Tinggi: Tantangan Dan Strategi Manajemen Untuk Menanggapi Perubahan Cepat Di Era Globalisasi. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3789>
- Muhajir, M., Nisa', I. S., Munawar, A., & Karimullah, S. S. (2023). Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*.  
<https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2321>
- Nafsaka, Z., Kambali, K., Sayudin, S., & Astuti, A. W. (2023). Dinamika Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Ibnu Khaldun: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam Modern. *Jurnal Impresi Indonesia*.  
<https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3211>
- Nuraziza, S., & Ramadhan Sudirman, W. F. (2024). Keseimbangan Antara Inovasi Teknologi Dan Kepatuhan Regulasi: Tantangan Dalam Mengintegrasikan Artificial Intellegence (AI) Dalam Manajemen Keuangan. *Money*.  
<https://doi.org/10.31004/money.v2i1.21438>
- Nurhasanah, N., & Tanjung, R. J. (2023). Implementasi Fatwa DSN – MUI Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Impresi Indonesia*.  
<https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923>
- Pamessangi, A. A., Takwim, M., Kaharuddin, K., & Nazaruddin, R. (2024). Cultivating Religious Moderation Values Through Mangaji Tudang at Ma'had Aly in South Sulawesi. *Al-Qalam*.  
<https://doi.org/10.31969/alq.v30i2.1541>
- Pradana Ryan, R. Y., & Kholis, N. (2024). Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*.  
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art6>
- Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama Publisher.

- Rajafi, A. (2023). The Contemporary Ushul Fiqh in Indonesia: An Idea and Practice. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*.  
<https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2260>
- Sapiudin, S., Zainuddin, Z., & Salman, M. M. (2022). Problem-Based Learning Ushul Fiqh in the Establishment of Student Moderation Attitude in Madrasah. *Penamas*.  
<https://doi.org/10.31330/penamas.v35i2.632>
- Shofi, M. A., Bayhaki, I., & Hesani, M. (2023). The Multidimensional-Progressive Logic of Al-Maqasid Al-Syari'ah for the Development of Humanitarian Fiqh. *Al-Qalam*.  
<https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1309>
- Siregar, H. S., Nurhamzah, N., Siti Nurazizah, V. B., & Nurfauzi, B. B. (2024). Ushul Fiqh on the Evidences of Interfaith Marriage: an Islamic Education Perspective. *Attulab Islamic Religion Teaching and Learning Journal*.  
<https://doi.org/10.15575/ath.v9i1.27692>
- Subroto, D. E., Supriandi, Wirawan, R., & Rukmana, A. Y. (2023). Implementasi Teknologi Dalam Pembelajaran Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan West Science*.  
<https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i07.542>
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2024). Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*.  
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>
- Triyanto, T. (2020). Peluang Dan Tantangan Pendidikan Karakter Di Era Digital. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*.  
<https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476>
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2021). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyari'ahannya. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.  
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.691>
- Wilona, M. Z., Latifah, E., & Purwadi, H. (2021). Privacy Policy on Smart Contracts in E-Commerce Transactions. *Law Reform*.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v17i1.37552>